



PUTUSAN

Nomor 2485 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN;**
Tempat Lahir : Gresik;
Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun/29 Mei 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jawa Indah II/39 Gresik Kota Baru (GKB)
Darus Sa'adah Regency, Kelurahan Manyar,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik atau
Jalan Dr. Wahidin SHD 328 RT 03 RW 02,
Desa Randuagung Kebomas, Kabupaten
Gresik atau Villa Bukit Tidar Nomor Blok
A2/718, Kota Malang atau Karangsono, Desa
Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten
Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 2485 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 20 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam)

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 2485 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan dan membayar denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan terhadap Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bundel asli Proposal Pembangunan Gedung diajukan kepada Yth. Bpk. Gubernur Jawa Timur Kelompok Masyarakat "Blitar Sejahtera" Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016;
- 2) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pembangunan Gedung Kelompok Masyarakat (Pokmas) "Blitar Sejahtera" Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar Tahun 2016;
- 3) 1 (satu) bundel asli buku tabungan Bank Jatim Cabang Blitar Nomor Rekening 0143016331 atas nama Pokmas Blitar Sejahtera;



- 4) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Pelaksana Anggaran Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-KPPKD) Tahun Anggaran 2016 Nomor 914/257/213.2/2015 tanggal 23 Desember 2015;
- 5) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-KPPKD) Tahun Anggaran 2016 Nomor 914/367.P/213.2/2016 tanggal 12 Oktober 2016;
- 6) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/682/KPTS/013/2016 tanggal 16 November 2016 tentang penerima hibah yang dievaluasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahap II Tahun Anggaran 2016;
- 7) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/27/KPTS/112/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Monitoring Pemanfaatan Pelaksanaan Dana Hibah kepada penerima hibah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016;
- 8) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Pencairan atas nama Pokmas Blitar Sejahtera;
- 9) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 050/1545/112/2016 tanggal 20 November 2016 atas nama Pokmas Blitar Sejahtera;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir persyaratan kelengkapan dokumen atas nama Pokmas Blitar Sejahtera;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Hibah yang dikelola oleh Dinas



Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2016 tanggal 9 Juni 2017;

12) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Tugas Kepala Bidang
Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Provinsi Jawa Timur Nomor 094/284/TB/112/2016 tanggal 14
Oktober 2016;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk digunakan dalam perkara lain;

13) 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan sesuai sertifikat (tanda bukti
Hak) Hak Milik Nomor 802 seluas 1.385 m² NIB Tanah
12.29.56.01.00316 terletak di Desa Siraman, Kecamatan Kesamben,
Kabupaten Blitar atas nama Bambang Suhartono;

14) 1 (satu) bundel Asli Sertifikat (tanda bukti Hak) Hak Milik Nomor 802
seluas 1.385 m² NIB Tanah 12.29.56.01.00316 terletak di Desa
Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar atas nama
Bambang Suhartono;

Dirampas untuk Negara kemudian dilelang untuk diperhitungkan sebagai
pembayaran uang pengganti sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah), jika hasil lelang tersebut melebihi Rp2.000.000.000,00 (dua
miliar rupiah) akan dikembalikan kepada Terdakwa Bambang Suhartono
bin Kastolan;

5. Menyatakan supaya Terdakwa Bambang Suhartono bin Kastolan
dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Surabaya Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 8 November
2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 12 (dua belas) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 20 September 2022; Dikembalikan kepada Penyidik untuk digunakan dalam perkara lain;
 - Barang bukti nomor urut 13 (tiga belas) sampai dengan nomor urut 14 (empat belas) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 20 September 2022;

Dirampas untuk Negara kemudian dilelang untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), jika hasil lelang tersebut melebihi Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) akan dikembalikan kepada Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 2485 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 81/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY tanggal 16 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- I. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Penuntut Umum tersebut;

- II. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 8 November 2022 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara serta menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar putusan selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 2485 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 12 (dua belas) selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 8 November 2022;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk digunakan dalam perkara lain;

- Barang bukti nomor urut 13 (tiga belas) sampai dengan nomor urut 14 (empat belas) selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 8 November 2022;

Dirampas untuk Negara kemudian dilelang untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), jika hasil lelang tersebut melebihi Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) akan dikembalikan kepada Terdakwa Bambang Suhartono bin Kastolan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan dalam Pengadilan Tinggi sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pid.Sus/2023/PN Sby *juncto* Nomor 81/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY *juncto* Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid.Sus/2023/PN Sby *juncto* Nomor 81/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY *juncto* Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 2485 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2023 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Februari 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Februari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar pada tanggal 25 Januari 2023 dan Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Februari 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 2485 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sekedar lamanya pidana selanjutnya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Holili, S.Pd. bin Alm. Astim dan Saksi Senun Al Jafar sehubungan penyalahgunaan uang APBD Provinsi Jawa Timur c.q. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur untuk kegiatan bantuan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 kepada Pokmas Blitar Sejahtera guna pembangunan gedung Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 2485 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana hibah sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 diperuntukkan bagi Pokmas Blitar Sejahtera yang ditransfer ke rekening Pokmas Blitar, maka secara hukum yang berhak mengelola anggaran tersebut adalah pengurus Pokmas Blitar Sejahtera namun faktanya yang mengelola uang hibah tersebut adalah Terdakwa dibantu oleh Saksi Senun Al Jafar yang berperan untuk melakukan pembelian bahan-bahan material seperti kayu, batu bata, semen dan pasir sedangkan Saksi Supadi selaku Ketua Pokmas hanya diperintah untuk menyediakan kusen pintu dan jendela karena Saksi Supadi mempunyai usaha meubel;
- Bahwa dengan melihat proses pembentukan Pokmas Blitar Sejahtera yang dilakukan secara mendadak pada pertengahan tahun 2016 yang tidak pernah melakukan kegiatan apapun pada masyarakat Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar serta tidak pula jelas AD/ARTnya, maka dapat disimpulkan pembentukan Pokmas Blitar Sejahtera tersebut adalah hanya sebagai akal-akalan Terdakwa yang dijadikan sebagai syarat pengajuan proposal guna mendapatkan dana hibah sejumlah Rp2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah) tersebut;
- Bahwa walaupun faktanya telah ada pembangunan fisik gedung Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan dan dibangun 3 (tiga) lantai namun lokasi tanah tempat dibangunnya gedung Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan tersebut adalah milik pribadi yakni Terdakwa yang dibuktikan Sertifikat Hak Milik atas nama Terdakwa bukan milik Yayasan yang sudah berbadan hukum/kelompok masyarakat dalam hal ini atas nama Pokmas Blitar Sejahtera sekalipun Terdakwa menerangkan sudah ada hibah tetapi hibah yang dibuat oleh Terdakwa tersebut hanya berupa hibah di bawah tangan yang tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali atau dengan kata lain hanya sebagai akal-akalan dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan audit BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur tanggal 3 November 2021 atas dugaan tindak pidana korupsi dugaan penyelewengan dana hibah kepada penerima hibah di Lingkungan Dinas

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 2485 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh Kelompok Masyarakat Blitar Sejahtera, yang tidak dipergunakan sesuai peruntukkan dalam proposal karena dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara/keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan/diterapkan tidak sebagaimana mestinya atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 2485 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BLITAR** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **14 September 2023** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 2485 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 2485 K/Pid.Sus/2023